

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu lembaga yang memiliki pesan strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah lembaga perbankan. Hal ini karena lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui penyaluran kredit usaha. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat, lembaga perbankan makin dibutuhkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan.

Usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional perlu memperhatikan basis-basis ekonomi kecil, dalam hal ini adalah para pengusaha kecil yang merupakan basis pengembangan ekonomi rakyat. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan pengusaha kecil ini, Bank Indonesia sebagai bank sentral telah mewajibkan setiap lembaga perbankan menyediakan kredit usaha kecil (KUK) minimal 2 % dari total kredit yang disalurkan.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa usaha pokok bank adalah menerima atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain untuk kemudian disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan untuk jangka waktu tertentu.

---

<sup>1</sup> Gunawan Wibisono, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Universitas Mercubuana, 2003, hal. 4

Di dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan standar kredit bagi para nasabah, yang isinya mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan dalam KUH. Perdata pada Pasal 1320 BW *juncto* pasal 1338 BW.

Di dalam Pasal 1320 BW disebutkan syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak dilarang.

Sedangkan didalam Pasal 1338 BW disebutkan :

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”*

Berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata dan Pasal 1338 BW tersebut diatas, maka sebuah perjanjian itu harus ada dua pihak, sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah.<sup>2</sup> Bank yang melakukan usaha secara konvensional pasti sudah banyak diketahui oleh masyarakat, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>2</sup> Rudi T Santoso, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Perbankan* (Jakarta : Aditya Pratama, 2004) hal. 18

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Pada awalnya bank yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Tetapi hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan. Perbankan syariah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca perubahan Undang-Undang Perbankan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Batik Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS)<sup>3</sup>

Lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah :

1. Transaksi yang tidak mengandung riba
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*)
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*)

---

<sup>3</sup> Dewi Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 12

5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- (a) Produk Penyaluran Dana.
- (b) Produk Penghimpunan Dana, dan
- (c) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang “Pembiayaan berdasarkan prinsip Syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sama halnya dengan kredit di Bank konvensional, pembiayaan juga merupakan salah satu komponen aktiva produktif yang harus dipantau dan dianalisis kualitasnya agar profitabilitas Bank Syari’ah dapat mendukung kelangsungan usahanya.

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan

shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>4</sup>

BMT mulai dikenal pada awal tahun 1992 atas prakarsa sekelompok aktivis yang mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan Pramuka Sari, Jakarta BMT mulai populer di kalangan birokrat pada tahun 1995, berkat peran Pusat Incubasi Usaha Kecil (PINBUK).<sup>5</sup>

Keberadaan BMT mudah diterima masyarakat karena sifatnya yang mikro, sesuai syariah dan kearifan dalam menyelesaikan masalah, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah merasakan betul manfaat keberadaan BMT.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak di sektor riil yang dapat menjangkau masyarakat bawah atau miskin yang tidak terjangkau oleh perbankan besar BMT mempunyai fungsi terpenting yaitu menyediakan sarana pembiayaan yang sangat membantu masyarakatm kalangan bawah yang sangat membutuhkan dana, karena kebanyakan dari mereka tinggal di daerah pedesaan yang tidak mungkin tersentuh perbankan besar.

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat melakukan pembiayaan atau pemberian kredit atau modal dengan 3 jenis, yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha antara lain pembelian bahan baku atau barang yang akan diperdagangkan.

---

<sup>4</sup> Widodo, Hertanto dkk, PAS (*Pedoman Akuntansi Syariah*), *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wal Tanwil*, (Jakarta : Mizan, 2002), hal. 8

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 24

2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap / investasi.
3. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan bukan untuk kepentingan produktif.

Pada *musyarokah* terdapat pembiayaan dengan perjanjian usaha, pembiayaan *murabahah* adalah pemberian kredit dengan modal kerja pada usaha produktif sedangkan dalam pembiayaan *ba'i bitsaman ajil* adalah pembiayaan berupa pembelian barang dengan pembiayaan cicilan, atau kredit investasi/modal.<sup>6</sup>

Prinsip pembiayaan musyarokah dalam perbankan mengandung unsur tiada kredit tanpa jaminan. Demikian hanya dengan *Baitul Maal Wa Tamwil* yang bergerak dalam meminjamkan dana pada nasabah atau pelaku bisnis juga menerapkan prinsip yang sama. Dalam perjanjian tersebut terdapat suku bunga yang ringan. Padahal menurut Ajaran Agama Islam bunga bank dikatakan haram.

Hal ini terdapat dalam Firman Allah Surat Al Baqarah : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* (Jakarta, Putra Media Nusantara, 2009) hal. 69

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan.); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka : mereka kekal di dalamnya”*

Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa praktik bunga adalah tidak sesuai dengan semangat Islam. Bila pungutan bunga itu dikenakan pada peminjam untuk kebutuhan konsumsi, maka berdasarkan pertimbangan moral agar masyarakat saling membantu sama lain mengambil manfaat (berupa bunga) dari orang yang secara ekonomis posisinya lebih lemah adalah bertentangan dengan semangat Islam tentang keadilan dan pemerataan. Bila pungutan bunga itu dilakukan pada pinjaman untuk bertujuan produktif, setidaknya harus dipertimbangkan beberapa prinsip yang bertentangan dengan norma keadilan.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Made Demak. Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Made Demak merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang berbadan hukum koperasi syariah. Kegiatan BMT Made Demak, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam dunia usaha. BMT Made Demak juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi

anggota dan lingkungan sekitarnya, dalam penggunaan bagi hasil atau kerjasama juga melakukan pembiayaan *musyarokah*.

Hanya negara tertentu saja yang sudah mampu menempatkan pembiayaan bagi hasil tersebut pada porsi tertinggi dari total pembiayaan keseluruhan. Sebagai contoh negara sudah yang dinilai telah memiliki sistem perbankan syari'ah yang mapan sehingga mampu membuat batasan tentang maksimum porsi pembiayaan *musyarokah* dan menentukan porsi yang lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Tinjauan Hukum Pembiayaan *Musyarokah* pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyrokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak ?
2. Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyrokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *musyrokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak
2. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyrokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Bagi keperningan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang pendidikan dan mengembangkan ilmu hukum perdata terutama dalam hal masalah perbankan syariah dan kemajuan akademis bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian itu diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembiayaan musyrokah pada Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Made Demak.

- 2) Bagi penulis

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang akademis serta dunia kerja di kemudian hari.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis Artinya penelitian ini ditinjau dari sudut peraturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan bagaimana peraturan tersebut berlaku dalam masyarakat,<sup>7</sup> terutama mengenai pembiayaan musyarokah di BMT Made Demak

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif<sup>8</sup> yaitu menggambarkan tentang tinjauan hukum mengenai pembiayaan *musyarokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak.

### 3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Kedua sumber data tersebut adalah :<sup>9</sup>

#### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu pihak manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Made Demak.

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995, hal. 14

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 11

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 16

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu badan yang mengikat, terdiri dari :
  - a) *Burgerlijk Wetboek*
  - b) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
  - c) UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - d) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : buku-buku atau hasil penelitian lain tentang pembiayaan *musyarokah*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari, kamus hukum maupun bacaan lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perbankan, selain itu peneliti juga melakukan wawancara terpimpin dengan pihak BMT Made Demak.

## 5. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data diolah yaitu data mengenai pembiayaan *musyarokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi.

## F. Sistematikan Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, menguraikan tentang perjanjian : pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hapusnya perjanjian, pengertian umum perbankan : pengertian bank, jenis-jenis bank, fungsi bank dan bentuk hukum perbankan, kredit : pengertian kredit, perjanjian kredit dan hapusnya perjanjian kredit dan perbankan menurut syariat Islam dan pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) pelaksanaan pembiayaan *Musyarokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak

dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *musyarokah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Made Demak

Bab IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

